

**PENGARUH *TAX PLANNING*, *TAX AVOIDANCE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)**

Santika Betara¹, Titah Rahmawati²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: santikabetara@gmail.com¹, 02720@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Tax Planning, Tax Avoidance, and Good Corporate Governance (GCG) on company value in the financial institutions sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period. Company value is measured using the to Book Value (PBV) ratio. Tax Planning is proxied by the Effective Tax Rate (ETR), Tax Avoidance by the Cash Effective Tax Rate (CETR), and GCG is measured through institutional ownership. This study uses a quantitative method with secondary data obtained from annual financial reports. The study population includes 32 financial institutions. The sample was determined using a purposive sampling method, resulting in 18 companies over five years of observation. The analysis technique used is panel data regression, with the best model based on the Chow and Hausman test being the Fixed Effect Model (FEM). The results show that Tax Planning and Good Corporate Governance have no significant effect on company value, while Tax Avoidance has a significant effect on company value. These findings indicate that tax avoidance, despite its potential risks, can be positively perceived by the market if conducted within legal limits, while tax planning and institutional ownership are not necessarily the primary factors in increasing company value in this sector.

Keywords: *Company Value, Financing Institutions, Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Tax Planning.*

1. PENDAHULUAN

Pada saat era globalisasi saat ini, persaingan antar perusahaan sangat ketat. Setiap perusahaan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan untuk mensejahterakan pemegang saham. Pada dasarnya perusahaan ingin adanya peningkatan terhadap nilai perusahaan agar perusahaan dapat dikatakan lebih maju. Perusahaan yang baik akan selalu berusaha mempertahankan keunggulan usahanya dengan memaksimalkan nilai perusahaan untuk tujuan jangka panjang perusahaan.

Menurut Yuono & Widyawati (2016), untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham, perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi dengan produktivitas yang sebaik mungkin. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola pengeluaran perpajakan secara baik oleh pihak manajemen. Pajak adalah beban bagi perusahaan yang berfungsi sebagai pengurang laba, maka dari itu perusahaan perlu menyusun strategi mengurangi beban pajak tanpa mengurangi nilai perusahaan.

Nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan investor merupakan indikator penting untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan. Nilai yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik dan potensi pengembalian yang tinggi di masa depan. Jika aset yang dimiliki perusahaan bernilai tinggi maka dianggap oleh investor bahwa perusahaan tersebut memiliki potensial tinggi. Karena itulah, perusahaan harus menjaga kondisinya agar nilai perusahaan tetap baik dan meningkat (Nugroho, 2021). Dengan begitu, maka pimpinan perusahaan harus berusaha membangun nilai perusahaan yang tinggi. Pada periode 2020-2024, nilai perusahaan di sektor keuangan, termasuk lembaga pembiayaan, mengalami fluktuasi yang dipengaruhi karena berbagai faktor global dan domestik. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah untuk

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

meningkatkan nilai perusahaan, seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Tax planning (perencanaan pajak) adalah cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan menerapkan metode dan strategi yang secara tegas diatur dan diizinkan dalam peraturan perpajakan (Assidiq, 2022). Perencanaan pajak ialah langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan pajak secara efektif. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak, langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen perusahaan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan secara mengejutkan sehingga tidak dapat dianggap sebagai upaya penggelapan pajak dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kegiatan perencanaan pajak sangatlah penting dan harus dilakukan oleh perusahaan, karena pajak sifatnya bisa mengurangi nilai laba bersih perusahaan. Selain itu, adanya *tax planning* bisa jauh dari risiko ketidakpatuhan perpajakan sehingga kegiatan perencanaan pajak dapat meminimalisir utang pajak yang muncul tidak terduga.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. *Tax avoidance* dapat menggambarkan suatu bentuk permasalahan keagenan, dimana Keputusan yang diambil oleh manager dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manager itu sendiri, terutama ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Yuliandana et al., 2021). Setiap jenis kegiatan yang dilakukan untuk penghindaran pajak dapat memberikan dampak terhadap wajib pajak, baik itu kegiatan yang diizinkan oleh aturan pajak, seperti manajemen pajak, maupun kegiatan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak. Selain dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak juga dapat menyebabkan dampak negatif bagi perusahaan tersebut.

Good Corporate Governance (GCG) erat hubungannya dengan nilai perusahaan, karena *Good Corporate Governance* ialah sistem yang menjalankan perusahaan agar bisa mampu meningkatkan nilai perusahaan yang bermanfaat bagi pemegang saham (Pertiwi & Pratama, 2011). *Good Corporate governance* yang tidak baik diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya krisis tersebut yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. *Good corporate governance* (GCG) yang baik merupakan rangkaian prinsip dan praktik yang didiatur untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* dapat memberikan kepastian kepada investor bahwa modal yang ditanamkan bisa digunakan secara tepat dan efisien. (Hardianti et al., 2024).

Pandemi *COVID-19* yang bermula pada akhir 2019 dan memuncak saat 2020 menyebabkan guncangan besar di pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Lembaga pembiayaan menghadapi peningkatan risiko kredit akibat menurunnya kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, yang berdampak negatif pada nilai perusahaan. Selama pandemi, banyak perusahaan keuangan mengalami penurunan harga saham dan penurunan nilai pasar karena ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan penurunan aktivitas bisnis. (Ramelli & Wagner, 2020)

Pada tahun 2022, bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia, mulai menaikkan suku bunga sebagai *respons* terhadap inflasi yang meningkat. Kenaikan suku bunga ini mempengaruhi lembaga pembiayaan, terutama yang bergantung pada pembiayaan dengan biaya rendah, karena biaya pendanaan mereka meningkat. Meskipun kenaikan suku bunga dapat meningkatkan margin bunga bersih (*net interest margin*), hal ini juga dapat mengurangi permintaan kredit dan meningkatkan risiko kredit, yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan di sektor ini.

Nilai perusahaan di sektor keuangan juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan perkembangan pasar modal Indonesia selama periode ini. Setelah masa pemulihan pasca pandemi, pasar modal Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yang turut meningkatkan nilai perusahaan di sektor keuangan. Pembiayaan yang lebih mudah diakses melalui pasar modal serta peningkatan sentimen investor membantu beberapa lembaga

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

pembiayaan meningkatkan nilai pasar mereka.

Perencanaan pajak di sektor keuangan, khususnya di lembaga pembiayaan, mengalami sejumlah dinamika antara tahun 2020 hingga 2024. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi global, dan dampak pandemi *COVID-19*. Perusahaan sektor keuangan, khususnya lembaga pembiayaan, antara 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan upaya penghematan pajak melalui berbagai strategi legal. Perusahaan cenderung memanfaatkan celah-celah dalam regulasi untuk mengurangi beban pajak mereka. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas mempengaruhi intensitas perencanaan pajak ini. Selain itu, pengaruh undang-undang baru, seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, ikut berdampak pada strategi perencanaan pajak di sektor ini (Anggraeni & Pratomo, 2023).

Penghindaran pajak di sektor keuangan, khususnya pada lembaga pembiayaan, telah menjadi perhatian signifikan di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2024. Beberapa perusahaan di sektor ini diduga terlibat dalam berbagai skema untuk mengurangi beban pajak, seperti melalui *transfer pricing* dan strategi pengaburan laporan keuangan. *Transfer pricing* merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Ada beberapa perusahaan multinasional diduga memanfaatkan anak perusahaan di luar negeri agar bisa menetapkan harga transaksi internal yang tidak wajar, sehingga keuntungan yang seharusnya dikenai pajak di Indonesia dialihkan kepada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Menurut Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), konglomerasi dan perusahaan multinasional di sektor keuangan adalah yang paling rawan melakukan penghindaran pajak melalui praktik ini (DDTC News, 2017)

Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan sektor keuangan, khususnya lembaga pembiayaan, pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini didorong oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK 30/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yang terus diperbarui hingga tahun 2020 (Rizki, 2020). Di sektor keuangan, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari GCG. Lembaga pembiayaan perlu memastikan bahwa informasi keuangan dan operasional disampaikan dengan jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan nasabah. Transparansi ini membantu mengurangi risiko informasi asimetris yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Di sektor keuangan, kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab adalah bagian penting dari GCG. Manajemen dan dewan direksi harus berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024, Indonesia mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur penerapan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga memastikan perusahaan membayar pajak secara adil sesuai dengan aktivitas ekonominya (Tiffany, Muhammad Arrasyid, 2025).

Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 47 Tahun 2024 yang memperketat aturan terkait penghindaran pajak. Aturan ini menambahkan ketentuan General Anti-Avoidance Rules (GAAR) untuk mencegah kesepakatan perdata yang bertujuan menghindari pajak. Namun, implementasi aturan ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi ketidakpastian hukum dan penilaian subjektif oleh otoritas pajak. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, para ahli berharap akan ada pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah, pelaku usaha, dan ahli hukum untuk mencapai keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan kepastian hukum dalam praktik perpajakan di Indonesia (IfTaa, 2024)

Menurut Aulia Hendra & Erinos (2020) perencanaan pajak berdampak negatif pada nilai perusahaan karena manajer tidak termotivasi untuk meningkatkan kompensasi berlandaskan saham. *Good Corporate governance* tidak berhasil memoderasi pengaruh manajemen laba dan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, disebabkan oleh efektivitasnya yang rendah dalam mengawasi rekayasa laba.

Sedangkan Hasil penelitian Hardianti et al (2024) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang memperlihatkan bahwa perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan baik, sehingga pajak menjadi efisien dan laba meningkat. Penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan, karena dapat menyebabkan biaya tambahan dan risiko penurunan Nilai Perusahaan. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pengawasan yang baik terhadap laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan investor dan Nilai Perusahaan.

Pada penelitian Yuliandana et al. (2021) menjelaskan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan karena tingkat signifikansi variabel *Tax Avoidance* berada diatas nilai signifikan 0,05. Dengan begitu jika semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance* maka dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu Hardianti et al. (2024). Dengan beberapa penyesuaian agar lebih relevan terhadap konteks saat ini, Perbedaan utama terletak pada pengukuran yang digunakan dalam perencanaan pajak yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan rasio *book-tax difference* (BTD) sedangkan pada penelitian ini menggunakan rumus *tax planning* yang mengandung unsur ETR. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian. Jika sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2021, penelitian ini memilih perusahaan sektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Berdasarkan penyesuaian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TAX PLANNING, TAX AVOIDANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Keuangan Sektor Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Tax Planning* terhadap nilai perusahaan sektor lembaga pembiayaan periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan sektor lembaga pembiayaan periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan pada perusahaan sektor lembaga pembiayaan periode 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Tax planning, Tax Avoidance, dan Good corporate governance* terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan sektor Lembaga pembiayaan periode 2020-2024?

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan jika dihubungkan dengan sektor publik yaitu berarti karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dapat diartikan untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen (Ayu Putri & Titah Rahmawati, 2023).

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa *Agency Theory* menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami perilaku manajer dalam menjalankan perusahaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak pada nilai perusahaan. Penguatan mekanisme pengawasan melalui GCG dan alokasi insentif yang tepat merupakan cara untuk

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

meminimalkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Penjelasan tersebut mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai kontrak antara satu atau lebih pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) untuk melakukan berbagai layanan atas nama mereka, yang berarti bahwa manajemen memiliki otoritas pengambilan keputusan. Dalam konteks perseroan, yang dimaksud dengan pemilik adalah (*principal* atau pemegang saham) seseorang yang memberikan amanah kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan manajemen (*agent*) selaku pihak yang diberikan mandat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Konflik kepentingan antara investor dan manajer menimbulkan *agency cost* ialah biaya monitoring yang dikeluarkan oleh *principal*, seperti audit, penganggaran, sistem manajemen dan kompensasi, biaya perikatan (*bonding expenditure*) yang dikeluarkan oleh *agent* dan kerugian *residual* berkaitan dengan divergensi kepentingan antara *principal* dan agen.

Teori agensi menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan manajerial dalam perencanaan dan penghindaran pajak, serta penerapan *Good Corporate Governance*, dapat memengaruhi nilai perusahaan. Dalam konteks perusahaan sektor lembaga pembiayaan yang memiliki struktur kepemilikan terpisah dari pengelola, mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer, sehingga mampu menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan atau kesetiaan seseorang dalam mengikuti perintah atau instruksi yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "patuh" merujuk pada perilaku *loyal*, taat, atau setia. Teori kepatuhan (*compliance theory*) yaitu teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan oleh kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Safina Fatmawati, 2022).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik.

Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan mencerminkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut James & Alley (2002), kepatuhan pajak tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban secara hukum (*compliance with the letter of the law*), tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap semangat dari sistem perpajakan itu sendiri (*compliance with the spirit of the law*). Mereka menekankan bahwa kepatuhan yang ideal adalah kepatuhan sukarela, yaitu ketika wajib pajak dengan kesadaran sendiri melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa tekanan atau paksaan.

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan karena dorongan moral (normatif) atau takut sanksi (instrumental). Dalam konteks ini, *Tax Planning* mencerminkan kepatuhan yang tinggi dan berdampak positif pada nilai perusahaan, sedangkan *Tax Avoidance* yang agresif menunjukkan rendahnya kepatuhan dan berisiko menurunkan nilai perusahaan. *Good Corporate Governance* memperkuat kepatuhan melalui mekanisme pengawasan yang mendorong manajemen bertindak sesuai aturan.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga Laporan Keuangan dari Website Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor lembaga pembiayaan selama periode tahun 2020-2024. Pemilihan jenis data ini dilakukan karena bersifat objektif dan dapat diakses secara publik, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara statistik.

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono Sugiyono (2023), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi menjadi dasar penting dalam penelitian karena peneliti dapat menentukan ruang lingkup studi dan fokus analisis yang akan dilakukan.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 31 Desember 2024, terdapat sebanyak 201 entitas yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Dari jumlah tersebut, 144 perusahaan merupakan perusahaan pembiayaan. Namun, pada penelitian ini populasi dibatasi hanya pada perusahaan sektor lembaga pembiayaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024, yaitu sebanyak 32 perusahaan, karena perusahaan-perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan yang terbuka dan terstandarisasi, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data sekunder yang relevan. dan memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap variabel yang relevan, seperti *Tax Planning*, *Tax Avoidance*, dan *Good Corporate Governance* dalam hubungannya terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2020–2024 ada sebanyak 32 perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor Lembaga Pembiayaan. Namun, dari total 32 perusahaan, 1 perusahaan dikecualikan karena berada dalam kondisi likuidasi, 2 perusahaan tidak konsisten menyampaikan laporan keuangan, dan 11 perusahaan lainnya mengalami kerugian selama periode pengamatan. Sehingga, perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria dan dijadikan sebagai sampel penelitian berjumlah 18 perusahaan. Oleh karena itu, penentuan sampel dalam penelitian ini yang menggunakan purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut diperoleh hasil seleksi sampel perusahaan sesuai dengan Kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel Proses Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak memenuhi kriteria	Memenuhi kriteria
1	Perusahaan sektor lembaga pembiayaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan lengkap untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode pengamatan 2020-2024.	(3)	29
2	Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam periode tersebut	(11)	18
3	Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah	0	18
4	Perusahaan menyajikan data yang lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama rentang periode 2020-2024.	0	18

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak (X1), penghindaran pajak (X2), dan *Good Corporate Governance* (X3) secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan (Y).

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H₀: Secara simultan, variabel perencanaan pajak (X1), penghindaran pajak (X2), dan *Good Corporate Governance* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Y).

H₄: Secara simultan, variabel perencanaan pajak (X1), penghindaran pajak (X2), dan *Good Corporate Governance* (X3) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Y).

Berdasarkan output hasil regresi yang disajikan dalam Tabel 4.10, diperoleh nilai F-statistic sebesar 127,5594 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan F-statistik > F-tabel (127,5594 > 2,71065) sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H₀ dan menerima H₁.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Perencanaan pajak (*Tax Planning*), Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan ketika dianalisis bersama-sama, memberikan kontribusi yang berarti terhadap variasi nilai perusahaan dalam konteks perusahaan sektor lembaga pembiayaan selama periode 2020–2024.

4. 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, nilai F-statistic sebesar 127,5594 dengan probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, F-statistik > F-tabel (127,5594 > 2,71065), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel *Tax Planning*, *Tax Avoidance*, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, serta mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap perubahan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor lembaga pembiayaan selama periode 2020–2024.

Temuan ini sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa hubungan antara manajer dan pemilik (*prinsipal*) dapat menimbulkan konflik kepentingan, sehingga diperlukan pengawasan seperti *Good Corporate Governance* (GCG) dan kebijakan manajerial seperti *Tax Planning* untuk menjaga kepentingan pemilik dan meningkatkan nilai perusahaan. Di sisi lain, *Tax Avoidance* sebagai strategi efisiensi pajak juga dapat mencerminkan kepentingan agen, sehingga perlu dikontrol melalui tata kelola yang baik.

Dari perspektif Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), *Tax Planning* menggambarkan kepatuhan sukarela perusahaan terhadap aturan pajak untuk meminimalkan beban fiskal secara legal, sedangkan *Tax Avoidance* yang lebih agresif dapat menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Ketika dikombinasikan, strategi perpajakan dan penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Herdianti (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan corporate governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Hal ini memperkuat argumen bahwa kombinasi strategi efisiensi pajak dan penerapan tata kelola yang baik mampu memengaruhi persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 4, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi dalam perencanaan pajak belum menjadi faktor penentu dalam peningkatan nilai perusahaan di mata investor dan belum cukup optimal atau dianggap belum mampu meningkatkan kepercayaan pasar.
2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, perusahaan yang secara legal mampu mengurangi beban pajaknya melalui penghindaran pajak cenderung menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa efisiensi fiskal yang dilakukan secara sah dan strategis mampu meningkatkan laba bersih dan memperkuat persepsi positif investor.
3. *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur melalui kepemilikan institusional, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang saham belum mampu menjalankan fungsi pengawasan yang kuat terhadap manajemen, atau bersifat pasif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan.
4. Secara simultan, ketiga variabel independen yakni Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiganya tetap menjadi aspek penting dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan meskipun tidak semuanya signifikan secara parsial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Lidyah, R., & Hartini, T. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(2), 214–221.
- Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12), 1–10.
- Assidiq, M. (2022). Beda *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan *Tax Evasion*. *Pajak.Com*. https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/beda-tax-avoidance-tax-planning-dan-tax-evasion/#google_vignette
- Astuti, N. E., Moeljadi, M., & Hernawati, E. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 14.
- Aulia Hendra, I., & Erinos, N. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi zempiris pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yng Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3566–3576.
- Ayu Putri, S. Y., & Titah Rahmawati. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 3(1), 43–58.
- Damodar N. Gujarati, D. C. P. (2009). *BESIC ECONOMETRICS*. In *The McGraw-Hill S*.
- Fadilah, R., & Afriyenti, M. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Perencanaan Pajak, Dan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 82.
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 117–134.
- Fionasari, D., Suci, R. G., & Setiawan, S. (2020). *Book tax difference* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 58.
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS (Sembilan)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018b). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardianti, R., Yuniati, & Kodariah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(8), 1–14.
- Husnaini, W., Cahyaningtyas, S. R., Bs, S. H., Ramadhani, R. S., & Lenap, I. P. (2018). *KARAKTERISTIK TATA KELOLA SEBAGAI STIMULUS MANAJAMEN PAJAK*. 17(Juni).
- IfTaa. (2024). Kontroversi PMK 47/2024: Upaya Pemerintah Perketat Aturan Penghindaran Pajak Menuai Kritik. *IfTaa*. <https://iftaa.id/kontroversi-pmk-47-2024-upaya-pemerintah-perketat-aturan-penghindaran-pajak-menuai-kritik>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 494–512.
- Jeni Irnawati, S.E., M. M. (2021). Nilai Perusahaan dan Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Contruction and Engineering Pada Bursa Efek Singapura. In *Cv. Pena Persada*.
- Jensen and Meckling. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE Michael. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360.
- Lina Latifah, & Muniningsih, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Indeks Kompas 100 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *University Research Colloquium*, 13(2), 1–6.
- Muslim, A., & Junaidi, A. (2020). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 1–20.
- Negara, I. K. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabelpemoderasi (Studi Pada Indeks Sri-Kehatayang Listed Di Bei). *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 8(1), 46–61.
- News, D. (2017). PPAK: Ini Dua Sektor Paling Rawan Penghindaran Pajak. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/9300/ppatk-ini-dua-sektor-paling-rawan-penghindaran-pajak>
- Ningrum, E. P. (2021). Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi). In Kodri (Ed.), *Endah Prawesti Ningrum/*. Penerbit Adab.
- Nugroho, A. (2021). Pengertian, Jenis dan Faktor Penentu Nilai Perusahaan. *Qword*. <https://qwords.com/blog/nilai-perusahaan-adalah/>
- Nurul Qomariyah. (2018). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)*.
- Pertiwi, T. K., & Pratama, F. M. I. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 14(2).
- Pristiwantiyasih, P. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak, Board Diversity Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Media Mahardhika*, 19(1), 153–166.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Purwanti, A., Sutri Handayani, Richard Alamsyah, Sri Rahayu Syah, Riyans Ardiansyah, Nita Andriyani Budiman, Hasriani, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Mia Amalia, Parju, Sari Zawitri, Frans Sudirjo, Aslichah, Lavenia Indanus Pratiwi, & Kardison Lumban Batu. (2023). *Perpajakan Internasional*.
- Ramelli, S., & Wagner, A. F. (2020). Feverish stock price reactions to COVID-19. *Review of Corporate Finance Studies*, 9(3), 622–655. 2
- Rentiana Lisa, I., Winedar, M., & Perencanaan Pajak Halaman, P. (2020). *Soetomo Accounting Review, Volume 1, Nomor 4, Hal 535-549. 1*, 535–549.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rizki, M. J. (2020). Mengenal Penerapan GCG bagi Perusahaan di Indonesia. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-gcg-bagi-perusahaan-di-indonesia-lt5f8d4f1e4788f>
- Rukiyanti, R., & Mulyani, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Pundi*, 7(2), 257.
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). Good Corporate Governance (GCG). In *Company Law Concentrate*.
- Suwandi Ng. (2024). Mekanisme Good Corporate Governance Dalam Menciptakan Nilai Berkelanjutan. In *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup* (Vol. 1, Issue 1).
- Tiffany, Muhammad Arrasyid, D. (2025). PMK 136 Tahun 2024: Lompatan Transformasional Menuju Era Pajak Minimum Global. *Muc Consulting*. <https://muc.co.id/id/article/pmk-136-tahun-2024-lompatan-transformasional-menuju-era-pajak-minimum-global>
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2).
- Widyani, K. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 8–32.
- Yuliandana, S., Junaidi, J., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 31–42.
- Yuono, C., & Widayati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(6), 1–19.